

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Didalam pencapaian tujuan pembangunan nasional tersebut pemerintah harus secara intensif melakukan berbagai kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan program pembangunan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk keberhasilan program pembangunan tersebut dibutuhkanlah dana yang jumlahnya tidak sedikit. Ketersediaan dana dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti pinjaman luar negeri, dana dari sektor migas dan non migas, serta dari sektor pajak. Sebelum diadakan *tax reform* di Indonesia, pembangunan nasional selalu mengandalkan sumber dana yang sebagian besar dari sektor minyak dan gas. Namun setelah *tax reform*, pemerintah menjadikan sektor pajak sebagai sumber utama dalam menopang pembiayaan pembangunan nasional.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting yang menopang program pembangunan dan bersumber dari dalam negeri. Oleh karena pajak sangat menentukan besar kecilnya kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan rutin, maka dibutuhkanlah serangkaian upaya agar meningkatkan objek maupun subjek pajak yang ada.

Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan secara finansial untuk membayar pajak. Selain itu besarnya pemungutan pajak, penambahan wajib pajak dan optimalisasi penggalan sumber pajak melalui objek pajak juga berperan dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak daerah dan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki peranan penting dalam pembangunan daerah dan merupakan salah satu penyumbang pendapatan asli daerah (PAD). Dalam pembangunan daerah peran pajak kendaraan bermotor bagi pemenuhan berbagai keperluan daerah sangatlah penting untuk kemajuan daerah tersebut. Mengingat pentingnya pendapatan asli daerah dari pajak kendaraan bermotor, maka sudah sewajarnya jika setiap individu pribadi atau masyarakat pemilik kendaraan bermotor untuk taat dan tepat waktu dalam membayar pajak sesuai dengan undang-undang. Hal ini juga untuk memperlancar program maupun kegiatan-kegiatan yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah.

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang pajak. Paradigma baru yang menempatkan aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat sebagai wajib pajak harus diutamakan agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan. Dengan demikian, upaya pemerintah dalam menekan angka penunggakan

pajak dapat dilakukan. Disamping itu, hal yang utama adalah pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan. Pajak bukan hanya sekedar biaya yang dibebankan kepada wajib pajak dengan tanpa mendapatkan imbalan apapun. Akan tetapi dengan terpenuhinya kewajiban pajak, masyarakat dapat menikmati sarana dan prasarana yang dibangun oleh pemerintah.

Samsat Tambusai terletak di Jalan Tuanku Tambusai, Kelurahan Tambusai Tengah, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu. Dengan adanya pusat pelayanan dan tempat pembayaran pajak di Tambusai, merupakan suatu kemudahan bagi wajib pajak sehingga wajib pajak tidak perlu lagi meluangkan waktu ke Pasir Pengaraian untuk membayar pajak. Hal ini diharapkan dapat menekan jumlah penunggakan pajak. Seperti pada data yang diperoleh secara langsung dari Samsat Tambusai, terdapat penunggakan pajak selama tahun 2014 dan 2015 terlihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Data Tunggakan dan Penerimaan PKB Samsat Tambusai Tahun 2014-2015

Tahun	Jumlah WP yang menunggak PKB	Penerimaan Pajak
2014	114 WP	Rp. 7.250.634.276
2015	96 WP	Rp. 7.909.037.367

Sumber : Laporan Keuangan Samsat Tambusai.

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah wajib pajak yang menunggak mengalami penurunan pada dua tahun terakhir. Seperti pada tahun 2014 penunggakan yang terjadi sejumlah 114 wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan tahun 2015 mengalami penurunan hingga 96 wajib pajak. Sementara penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan cukup besar yakni dari tahun 2014 Rp. 7.250.634.276 naik menjadi Rp. 7.909.037.367 ditahun 2015.

Dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penunggakan Pajak pada Samsat Tambusai tahun 2014–2015”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah faktor ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Tambusai?
2. Apakah faktor kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Tambusai?
3. Apakah faktor pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Tambusai?
4. Apakah faktor ekonomi, kualitas pelayanan pajak dan pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Tambusai?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah faktor ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Tambusai.
2. Untuk mengetahui apakah faktor kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Tambusai.
3. Untuk mengetahui apakah faktor pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Tambusai.

4. Untuk mengetahui apakah faktor ekonomi, kualitas pelayanan pajak dan pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Tambusai.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang ilmu akuntansi khususnya akuntansi perpajakan terutama tentang pajak kendaraan bermotor.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai bahan masukan dan informasi yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan ekonomi.

3. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat khususnya wajib pajak kendaraan bermotor mengenai arti pentingnya pajak dan peran serta masyarakat dalam pembangunan sehingga diharapkan masyarakat akan terdorong untuk segera memenuhi kewajiban perpajakannya.

4. Bagi pihak lainnya

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk penelitian selanjutnya dan bahan referensi tambahan dalam penelitian di bidang lainnya.

1.5 Pembatasan Masalah dan Originalitas

Agar penelitian ini lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud, penulis membatasinya pada ruang lingkup mengenai pengaruh faktor

ekonomi, kualitas pelayanan pajak, dan pemahaman pajak terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Tambusai dari tahun 2014 sampai tahun 2015.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya, yaitu Penelitian yang dilakukan oleh Vinelia Augustina Marpaung (2007), dengan judul penelitian “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tunggakan Pajak di Sumatera Utara”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, jumlah wajib pajak, tingkat inflasi dan kondisi ekonomi secara serempak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan tunggakan pajak di Sumatera Utara. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,9739 berarti bahwa pertumbuhan ekonomi, jumlah wajib pajak, inflasi dan kondisi ekonomi mampu menjelaskan variasi tunggakan pajak di Sumatera Utara sebesar 97,39%. Secara parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap penunggakan pajak. Kemudian jumlah wajib pajak, inflasi dan kondisi ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap penunggakan pajak.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk lebih mengarahkan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab yang berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan originalitas dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang berisi uraian secara ringkas teori-teori yang menjelaskan tentang permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini permasalahan yang diuraikan yaitu tinjauan umum tentang pajak khususnya pajak kendaraan bermotor, faktor-faktor yang berkaitan dengannya, kerangka pikir dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang berisi penjelasan secara rinci mengenai semua unsur metode dalam penelitian ini, yaitu penjelasan mengenai lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, identifikasi variabel penelitian, definisi operasional variabel, serta teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisi tentang deskripsi hasil penelitian, deskripsi data atau penggambaran variabel penelitian yang merupakan hasil dari pengolahan data dan hasil uji atas hipotesis.

BAB V PENUTUP

Bab yang berisi tentang simpulan yang berupa jawaban atas rumusan masalah atau hipotesis yang diajukan, serta saran yang membangun atas pembahasan dan kesimpulan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Perpajakan No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Rochmat Soemitro (dalam Mardiasmo, 2011:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan Waluyo (2013:2) mengatakan bahwa pajak adalah iuran negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang dan wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang berlaku, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk pembangunan.

2.1.1 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Resmi (2014), adalah sebagai berikut :

1. Fungsi *Budgeter* (sebagai sumber keuangan negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgeter*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain.

2. Fungsi *Regulerend* (sebagai pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

2.1.2 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Erly Suandy (2011:27), bahwa pajak dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Menurut golongannya, terdiri dari:

- a. pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya Pajak Penghasilan.

- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut sifatnya, terdiri dari:
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
 3. Menurut lembaga pemungutnya, terdiri dari:
 - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas:
 - Pajak Provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan.

2.1.3 Tarif Pajak

Tarif pajak didefinisikan sebagai suatu angka tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Ada 4 (empat) macam tarif pajak (Mardiasmo, 2011:9), yaitu:

- a. Tarif sebanding (proposional), merupakan tarif berupa persentase tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
- b. Tarif tetap, merupakan tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
- c. Tarif progresif, merupakan persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi 3, yaitu :
 - Tarif progresif-progresif, yaitu kenaikan persentase semakin besar.
 - Tarif progresif tetap, yaitu kenaikan persentase tetap.
 - Tarif progresif regresif, yaitu kenaikan persentase semakin kecil.
- d. Tarif regresif, merupakan persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Ada tiga sistem pemungutan pajak yang dapat digunakan menurut Siti Resmi (2014), yaitu :

- a. *Official Assesment System*

Official Assesment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan (Fiskus) untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, kegiatan menghitung dan memungut

pajak sepenuhnya berada ditangan para aparaturn perpajakan. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparaturn perpajakan (fiskus).

b. *Self Assesment System*

Self Assesment System merupakan sistem pemungutan pajak yang member wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak dan mempunyai kejujuran yang tinggi serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- Menghitung sendiri pajak yang terutang
- Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

c. *With Holding System*

With Holding System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor dan mempertanggung jawabkan melalui

sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.2 Pajak Daerah dan Pajak Kendaraan Bermotor

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah dan Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah disebutkan bahwa Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu pajak daerah yang dipungut pemerintah provinsi adalah pajak kendaraan bermotor sebagai sumber pendapatan asli daerah yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.26 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, pajak kendaraan bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya

menggunakan roda dan motor dan tidak melekar secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan diair.

Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

2.2.2 Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan disemua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan diair dengan ukuran isi kotor GT5 (lima Gross Tonnage). Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor adalah:

1. Kereta api.
2. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
3. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbale balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.
4. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

2.2.3 Subjek Pajak

Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib pajak kendaraan bermotor

adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

2.2.4 Masa Pajak dan Restitusi

Pajak kendaraan bermotor dikenakan untuk masa pajak duabelas bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor dengan dibayar sekaligus dimuka. Untuk pajak kendaraan bermotor yang karena keadaan kahar (*force majeure*) masa pajaknya tidak sampai duabelas bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dalam Peraturan Gubernur Riau No.31 Tahun 2014 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Riau.

2.2.5 Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghitungan data objek, subjek pajak dan penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan pajak serta pengawasan penyeterannya.

Besaran pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Pajak kendaraan bermotor yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Pemungutan pajak kendaraan bermotor dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. pemungutan pajak tahun berikutnya dilakukan dikas daerah atau di bank yang ditunjuk oleh kepala daerah.

2.3 Penunggakan Pajak

2.3.1 Pengertian Tunggakan Pajak

Pengertian tunggakan pajak menurut Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas (2006:1) menyatakan bahwa tunggakan pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan menurut Siti Resmi (2014), tunggakan pajak adalah jumlah piutang pajak yang belum lunas sejak dikeluarkan ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan Banding (SKPPB).

2.3.2 Pengertian Pencairan Tunggakan Pajak

Waluyo (2013), mengemukakan bahwa pencairan tunggakan pajak adalah jumlah pembayaran atas tunggakan pajak yang dapat terjadi karena :

1. Pembayaran dengan menggunakan surat setoran pajak untuk pelunasan piutang pajak yang terdaftar dalam STP/SKPKB/SKPKBT/SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding yang mengakibatkan bertambahnya jumlah piutang pajak.
2. Pemindahbukuan. Sebenarnya wajib pajak sudah membayar hutang pajaknya, tapi salah nomor rekening sehingga dianggap belum melunasi hutangnya. Oleh karena itu dilakukan pemindahbukuan.

3. Pengajuan permohonan pembetulan yang dikabulkan atas Surat Teguran/ Surat Peringatan/ surat lain yang sejenis, surat penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, SPMP, Surat Perintah Penyanderaan, Pengumuman Lelang dan Surat penentuan harga limit yang dalam perhitungannya terdapat kesalahan atau kekeliruan yang mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak.
4. Pengajuan Keberatan/ banding yang dikabulkan atas SKPKB/ SKPKBT yang mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak.
5. Penghapusan piutang. Dilakukan karena piutang pajak sudah tidak mungkin lagi ditagih. Penyebabnya antara lain karena wajib pajak atau penanggung pajak sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan, wajib pajak dan atau penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi dan hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluarsa.
6. Wajib pajak pindah, artinya wajib pajak pindah alamat dan tidak dapat ditemukan lagi.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pencairan tunggakan pajak merupakan pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak, yang digunakan untuk pelunasan piutang pajak dan diajukannya keberatan atau banding sehingga mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak. Serta jika penanggung pajak sudah meninggal dunia dan berpindah tempat tinggal maka piutang pajak tersebut akan dihapuskan karena penanggung pajak sudah tidak ada atau tidak dapat ditemukan lagi.

2.3.3 Mekanisme Pencairan Tunggakan Pajak

Mekanisme pencairan tunggakan pajak menurut undang-undang perpajakan adalah sebagai berikut :

1. Pembayaran surat setoran pajak (SSP).

Menurut Siti Resmi (2014), “surat setoran pajak merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan”.

Sedangkan menurut Undang-undang No.28 Tahun 2007 Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan”.

2. Pemindahbukuan

Waluyo (2013) mengatakan bahwa “pemindahbukuan adalah pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang tapi dinyatakan dalam Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP) karena adanya kesalahan pencatatan.

3. Pengurangan/penghapusan pajak

Penghapusan utang adalah utang pajak dapat dihapuskan karena terdapat surat ketetapan pajak dalam hal terjadinya pembatalan surat ketetapan pajak, maka secara hukum untuk menagih pajak telah hilang, oleh karena itu utang pajak harus dihapuskan (Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas, 2006:8)

2.3.4 Faktor-Faktor Penunggakan Pajak

Penunggakan pajak kendaraan bermotor oleh wajib pajak tak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain:

1. Faktor Ekonomis

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) sebagaimana dikutip oleh Johanes (2011), menyatakan bahwa masyarakat tidak akan menemui kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya kalau nilai yang harus dibayar itu masih dibawah penghasilan yang sebenarnya mereka peroleh secara rutin. Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban. Masyarakat yang miskin akan menemukan kesulitan untuk membayar pajak. Kebanyakan mereka akan memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Karenanya, tingkat penghasilan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajiban perpajakannya.

2. Kualitas pelayanan pajak

Selain itu kualitas pelayanan perpajakan turut mempengaruhi perilaku wajib pajak didalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penyelenggaraan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan optimal bagi wajib pajak berhubungan dengan kualitas pelayanan yang diberikan. Pelayanan kepada wajib pajak dikatakan bermutu bila memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak atau semakin kecil kesenjangannya antara pemenuhan janji dengan harapan pelanggan adalah semakin mendekati ukuran bermutu.

Menurut Hesti (2013), untuk mengukur kepuasan atas pelayanan digunakan instrumen *service quality* yang terdiri dari :

- a. Bukti fisik (*tangibles*), berfokus pada barang atau jasa yang menyangkut penampilan fasilitas fisik, peralatan, personal dan alat komunikasi.
- b. Keandalan (*reability*), yaitu pemenuhan pelayanan segera dan memuaskan, keandalan mencakup kemampuan memberikan jasa secara akurat sesuai dengan yang dijanjikan.
- c. Daya tanggap (*responsiveness*), yaitu kemampuan karyawan untuk membantu konsumen menyediakan jasa dengan cepat sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen. Keaktifan pemberian pelayanan dengan cepat dan tanggap.
- d. Keyakinan (*Assurance*) yaitu, Pengetahuan dan kemampuan karyawan untuk melayani dengan ramah dan sopan.
- e. Empati (*Empathy*), yaitu perhatian yang diberikan karyawan secara individual kepada konsumen dan mengerti kebutuhan konsumen.

3. Tingkat pemahaman pajak oleh wajib pajak

Pancawati Hardiningsih (2011) mengemukakan bahwa pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka

akan tau sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan beban pajak yang mereka tanggung.

4. Kemauan wajib pajak

Konsep kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*) diartikan suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Vanessa dan Hari : 2009). Menurut Devano dan Rahayu (2006) kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak.

2.4 Hasil Penelitian yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Vinelia Augustina Marpaung (2007), dengan judul penelitian “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tunggakan Pajak di Sumatera Utara”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, jumlah wajib pajak, tingkat inflasi dan kondisi ekonomi secara serempak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan tunggakan pajak di Sumatera Utara. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,9739 berarti bahwa pertumbuhan ekonomi, jumlah wajib pajak, inflasi dan kondisi ekonomi mampu menjelaskan variasi tunggakan pajak di Sumatera Utara sebesar 97,39%. Secara parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap penunggakan pajak. Kemudian jumlah wajib pajak, inflasi dan kondisi ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap penunggakan pajak.


2. Penelitian yang dilakukan oleh Riska Putri Hapsari (2014), dengan judul penelitian “Faktor-faktor terjadinya tunggakan pajak ulang kendaraan bermotor selama satu tahun (studi kasus di kantor Up3ad dan Samsat Surakarta)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa jika dilihat dari sisi petugas pajak, tunggakan pajak dapat terjadi akibat pelayanan petugas pajak, pengenaan besar kecilnya pajak dan sanksi pajak kendaraan bermotor. Sedangkan dilihat dari sisi wajib pajak, tunggakan terjadi akibat faktor tidak sengaja yaitu lupa dan faktor kesengajaan yaitu ekonomi, kesibukan, kepatuhan wajib pajak dan pemahaman wajib pajak tentang pajak kendaraan bermotor. Adapun faktor lainnya karena kelengkapan data wajib pajak saat membayar pajak tidak lengkap sehingga menghambat dalam pembayaran pajak.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Helen Olviane (2013), dengan judul penelitian “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak. Dengan metode wawancara kepada pihak-pihak terkait seperti pada seksi penagihan dan jurusita pajak, juga kuesioner yang diberikan kepada wajib pajak, penelitian ini memberikan hasil dengan kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tunggakan pajak pada KPP Pratama Pontianak antara lain faktor ekonomis, hukum dan menghindar. Adapun faktor internal yaitu kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pada seksi penagihan dan jurusita pajak, belum sempurnanya sistem informasi dan pelaporan pada kantor pelayanan pajak.

2.5 Kerangka Pemikiran

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penunggakan pajak pada Samsat Tambusai, diantaranya faktor ekonomi (x_1), faktor pelayanan pajak (x_2) dan faktor pemahaman pajak oleh wajib pajak kendaraan bermotor (x_3).

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah yang berperan serta didalam menunjang pembangunan daerah. Pajak ini dibebankan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Oleh karena meningkatnya jumlah kendaraan bermotor saat ini, diharapkan penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor juga akan meningkat. Dengan demikian, pemerintah dapat mengalokasikan dana tersebut kepada program pembangunan yang telah direncanakan.

Namun, akibat beberapa faktor dapat menyebabkan terjadinya penunggakan-penunggakan pajak. Untuk itu diperlukanlah sebuah pemikiran baru mengenai kebijakan yang akan dicanangkan untuk mengatasi hal tersebut. Berdasarkan tinjauan dari landasan teori yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disusun suatu kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini yang disajikan pada gambar dibawah ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.6 Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan singkat yang disimpulkan dari telaah pustaka, serta merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti. Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi (Mudrajat Kuncoro, 2009). Adapun perumusan hipotesis yang dibuat oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- H₁ : Diduga faktor ekonomi berpengaruh signifikan secara Parsial terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Tambusai.
- H₂ : Diduga kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan secara Parsial terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Tambusai.
- H₃ : Diduga pemahaman pajak berpengaruh signifikan secara Parsial terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Tambusai.
- H₄ : Diduga faktor ekonomi, kualitas pelayanan pajak, dan faktor pemahaman pajak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor di samsat tambusai

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Samsat Tambusai yang beralamat di Jl. Tuanku Tambusai, Kelurahan Tambusai Tengah, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, dengan objek penelitian penunggakan pajak kendaraan bermotor oleh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Tambusai.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan data penelitian berupa angka-angka dan dapat dinyatakan dalam satuan hitung. Data kuantitatif tersebut yaitu laporan mengenai data tunggakan dan penerimaan serta jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Tambusai.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang mengalami penunggakan pajak selama tahun pengamatan. Adapun populasi terdiri dari 210 orang. Sedangkan sampel diambil 70% dari populasi yang mewakili, yaitu 147 orang wajib pajak kendaraan bermotor yang mengalami penunggakan dan dipilih secara acak oleh peneliti.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari wajib pajak kendaraan bermotor yang mengalami penunggakan. Penelitian ini juga didukung oleh data primer dari instansi terkait berupa laporan mengenai data tunggakan dan penerimaan serta jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Tambusai.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang ditempuh peneliti untuk mendapatkan data atau keterangan dalam suatu penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Metode Angket

Prosedurnya dengan cara mengumpulkan dan menyampaikan kuesioner penelitian kepada wajib pajak yang mengalami penunggakan pajak kendaraan bermotor di Samsat Tambusai selama tahun 2014-2015. Kuesioner yang diberikan kepada responden berkaitan dengan tingkat ekonomi, kualitas pelayanan pajak dan pemahaman pajak, kemudian responden memilih jawaban yang bersifat tertutup yang telah disediakan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak. Peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur kepada instansi terkait mengenai dasar hukum pajak kendaraan bermotor dan kebijakan-kebijakan lainnya.

3. Dokumentasi

Menurut Jam'an dan Aan Komariah (2012:149), "Teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian"

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.6.1 Variabel bebas (*independent variable*)

Variabel *independen* adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel *dependen* (Sugiyono, 2013:39). Adapun dalam penelitian ini variabel bebas disimbolkan dengan X terdiri dari :

1. Faktor Ekonomi (x_1)
2. Kualitas pelayanan pajak (x_2)
3. Pemahaman pajak (x_3)

3.6.2 Variabel Terikat (*dependent variable*)

Variabel *dependen* adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013:39). Dalam penelitian ini, penunggakan pajak merupakan variabel terikat yang kemudian diberi simbol Y.

3.7 Teknik Analisis Data

Bagian analisis ini akan membahas mengenai bentuk lembaran jawaban responden terhadap seluruh konsep yang diukur. Dalam penelitian ini variabel diukur berdasarkan pada penilaian responden atas setiap item pertanyaan yang tersedia dalam kuesioner. Dalam hal ini responden diminta penilaiannya mengenai pengaruh faktor

ekonomi, kualitas pelayanan pajak dan pemahaman pajak terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor.

Sedangkan ukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran ordinal yang memungkinkan peneliti mengurutkan hasil penelitian responden dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, dan ukuran ordinal yang dipakai adalah skala ordinal *summated likerts scala*.

Menurut Ferdinand Augusty dalam Nurafni (2013), pengukur data ordinal akan menunjukkan data sesuai dengan sebuah orde atau urutan tertentu. Kemudian teknik-teknik yang dapat dikembangkan untuk menggunakan *ordinal scale* salah satunya adalah *linkerts scale*. Skala ini adalah sebuah ekstensi dari skala semantik. Dengan perbedaan utama sebagai berikut:

1. Skala ini menggunakan lebih dari satu item pertanyaan, dengan beberapa pertanyaan digunakan untuk menjelaskan sebuah konstruk lalu jawabannya dijumlahkan. Oleh karena itu disebut *summated scale*.
2. Skala ini dikalibrasi dengan cara jawaban yang netral. Teknik yang digunakan terdiri dari lima tingkatan, mulai dari STS “sangat tidak setuju” sampai dengan SS “sangat setuju”. Dengan pemberian skor sebagai berikut:
 - a. Sangat Setuju (SS) : skor 5
 - b. Setuju (S) : skor 4
 - c. Ragu-ragu (R) : skor 3
 - d. Tidak Setuju (TS) : skor 2
 - e. Sangat Tidak Setuju (STS) : skor 1

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tipe tertutup, kuesioner yang diberikan kepada responden terdiri dari dua bagian yaitu:

1. Bagian I

Terdiri dari sejumlah pertanyaan mengenai identitas responden yang terdiri dari Nama, Usia, Pendidikan terakhir dan pekerjaan.

2. Bagian II

Berisi pertanyaan mengenai faktor ekonomi, kualitas pelayanan pajak, pemahaman pajak dan penunggakan pajak.

3.7.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda merupakan suatu model linear regresi yang variabel dependennya merupakan fungsi linear dari beberapa variabel bebas. Regresi linear berganda sangat bermanfaat untuk meneliti pengaruh beberapa variabel yang berkorelasi dengan variabel yang diuji. Hubungan fungsi antara satu variabel dengan lebih dari satu variabel independen dapat dilakukan dengan analisis regresi linear berganda dengan persamaan umum sebagai berikut :

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + e$$

Keterangan :

Y : variabel terikat

a : koefisien konstanta

b_1, b_2, b_3 : koefisien regresi

x_1 : Variabel bebas pertama (pendapatan wajib pajak)

x_2 : Variabel bebas kedua (pelayanan pajak)

x_3 : Variabel bebas ketiga (pemahaman pajak)

e : eror

3.7.2 Pengujian Hipotesis

3.7.2.1 Uji t

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui secara parsial variabel bebas berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini uji t dilakukan dengan menggunakan program statistik SPSS.

3.7.2.2 Uji f

Uji f merupakan uji koefisien regresi secara bersama-sama dengan hasil pengujian pengaruh signifikan beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian menggunakan tingkat signifikan 0,05. Uji f dilakukan menggunakan program statistik SPSS.

3.8 Jadwal Penelitian

Supaya penelitian ini berjalan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan maka penulis menyusun jadwal penelitian sebagai berikut :

Tabel 3.3
Jadwal Rencana Penelitian

Tahap Penelitian	Uraian Kegiatan	Waktu
Penyusunan Proposal	1. Pengajuan Judul 2. Rencana Pencarian Data 3. Pembuatan Proposal bab 1 sampai bab 3 4. Revisi dengan pembimbing 1 dan pembimbing	7 minggu
Seminar Proposal	Pelaksanaan ujian seminar proposal	1 minggu
Penyusunan Skripsi	1. Pengolahan data penelitian 2. Pembuatan skripsi bab 4 sampai bab 5 3. Revisi dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2	6 minggu
Ujian skripsi	Pelaksanaan ujian skripsi	1 minggu
Total kebutuhan waktu		15 minggu